

**OTORITAS KYAI TERHADAP KONTINUITAS PRAKTIK
PERKAWINAN SIRI DI KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PASURUAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NANDA NABILAH ISLAMİYAH
20103050003**

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari mengakarnya budaya perkawinan siri di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan dengan adanya faktor keterlibatan tokoh agama sebagai agen yang memonitori para pelaku untuk mendapat fasilitas dalam menjalankan perkawinan siri. Isu keterlibatan kyai sebagai fokus utama dalam penelitian ini diambil berdasarkan atas kuatnya pengaruh kyai dalam aspek kehidupan sosial-religius masyarakat, hingga terbangun pola pikir yang mengindikasikan suatu tindakan cukup dilaksanakan berdasarkan atas kepatuhan terhadap term-term agama saja, sedangkan bidang lainnya dapat dikesampingkan. Demikian inilah yang membuat figur Kyai masih terlihat eksis dalam permasalahan perkawinan siri di Kecamatan Rembang. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi tiga hal diantaranya, peran kyai pada saat pelaksanaan beli wali atau *wali muhakam*, peran kyai dalam praktik konsultasi perkawinan, dan pada saat menjadi makelar perkawinan.

Adapun untuk menjawab ketiga pokok masalah tersebut penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan teori otoritas yang digagas Max Weber. Data penelitian dikumpulkan melalui teknis wawancara serta tanya jawab dengan pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perkawinan siri, di antaranya dua kyai dan tiga pelaku perkawinan siri. Setelah data dari proses wawancara dikumpulkan, penulis melakukan analisis dengan metode kualitatif melalui penjelasan yang diarik kesimpulan berdasarkan penalaran induktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas kyai dalam memimpin berjalannya praktik perkawinan siri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni pada saat pra-nikah, akad nikah, dan pasca pernikahan. Peran kyai pada saat tahap pra nikah ditunjukkan dari kontribusinya sebagai makelar perkawinan, di mana kyai menjadi agen yang mempertemukan kedua pihak (laki-laki dan perempuan) agar dapat mengenal satu sama lain. Adapun dalam tahap pernikahann, dimulai pada saat kyai melangsungkan akad nikah bersama para pelaku yang dihadiri oleh para saksi dan kerabat pelaku. Selain itu dalam tahap ini juga dimungkinkan kyai menjadi *wali muhakam* sebab adanya faktor yang menyebabkan wali nasab tidak dapat hadir dalam akad perkawinan tersebut. Sedangkan tahap pasca perkawinan terjadi bilamana suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan bantuan kyai mengalami problem dalam rumah tangganya, sehingga sebagai pihak yang turut terlibat pada saat perkawinan, kyai akan mencoba memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi para pelaku. Kepemimpinan kyai sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini dalam teori Weber masuk dalam kategori kepemimpinan atau otoritas tradisional dan kharismatik dimana kontinuitas praktik perkawinan siri di Desa Rembang erat kaitannya dengan kekuasaan kyai sebagai pribadi yang memiliki keunggulan moralitas dan spiritualitas yang tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat secara umum, oleh karena beberapa keunggulan tersebut kyai sering kali menjadi teladan yang dipatuhi masyarakat.

Kata Kunci: *Perkawinan Siri, Kyai, Otoritas.*

ABSTRACT

This research departs from the rooted culture of siri marriage in Rembang Subdistrict, Pasuruan Regency with the involvement of religious leaders as agents who monitor the perpetrators to get facilities in carrying out siri marriages. The issue of kyai involvement as the main focus in this study was taken based on the strong influence of kyai in the socio-religious aspects of community life, so that a mindset was built that indicated an action was sufficiently carried out based on compliance with religious terms only, while other fields could be put aside, so this is what makes the Kyai figure still appear to exist in the problem of siri marriage in Rembang District. The main problems in this study include three things, including the role of the kyai during the implementation of buying a wali or *wali muhakam adhol*, the role of the kyai in the practice of marriage consultation, and when becoming a marriage broker.

As for answering the three main problems, the author uses a legal sociology approach based on the theory of authority initiated by Max Weber. The research data was collected through technical interviews and questions and answers with parties directly involved in the process of siri marriage, including two clerics and three perpetrators of siri marriage. After the data from the interview process is collected, the author analyzes it with qualitative methods through explanations that draw conclusions based on inductive reasoning.

This study shows that the kyai's authority in leading the practice of siri marriage can be divided into 3 parts, namely during the pre-marriage, marriage contract, and post-marriage. The role of the kyai during the pre-marriage stage is shown in his contribution as a marriage broker where the kyai becomes an agent who brings together the two parties (men and women) in order to get to know each other. As for the marriage stage, it begins when the kyai conducts the marriage contract with the perpetrators, which is attended by witnesses and relatives of the perpetrators. In addition, at this stage it is also possible for the kyai to become a judge guardian because there are factors that cause the nasab guardian to be unable to attend the marriage contract. In the post-marriage stage, if the husband and wife who enter into a marriage with the help of the kyai experience problems in their household, so that as a party involved at the time of marriage, the kyai will try to provide solutions to the problems faced by the perpetrators. The kyai's leadership as referred to in this study in Weber's theory is included in the category of traditional and charismatic leadership or authority where the continuity of the practice of siri marriage in Rembang Village is closely related to the power of the kyai as a person who has the advantage of high morality and spirituality when compared to ordinary people, because of some of these advantages the kyai is often a role model that the community obeys.

Keywords: *Siri Marriage, Kyai, Authority.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nanda Nabilah Islamiyah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nanda Nabilah Islamiyah

NIM : 20103050003

Judul Skripsi : OTORITAS KYAI TERHADAP KONTINUITAS PRAKTIK PERKAWINAN
SIRI DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1445 H
04 Maret 2024 M

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Nabilah Islamiyah
NIM : 20103050003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "OTORITAS KYAI TERHADAP KONTINUITAS PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1445 H
04 Maret 2024 M

Yang Menyatakan,



Nanda Nabilah Islamiyah
NIM. 20103050003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-285/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : OTORITAS KYAI TERHADAP KONTINUITAS PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DI
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NANDA NABILAH ISLAMIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050003
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65fb0de42902d



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syaf'ri, M.SI.
SIGNED


Valid ID: 65f7bc6500ca6c



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65f929a39e4fc



Yogyakarta, 08 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65fb223e3141

MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Tidak Ada Daya Dan Kekuatan Kecuali Dari Allah SWT



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Selesainya karya ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT.

Atas izin Allah setiap proses diberikan kemudahan, besar harapan penulis karya ini mampu memberikan kemanfaatan dan keberkahan.

Karya ini juga penulis persembahkan untuk keluarga dan guru-guru penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menten Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b / U /1087. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ث	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>iddah</i>

C. Ta' Marbuttah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----◌-----	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

رسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ.

Alhamdulillah 'ala kulli halin wa ni'matin. Sebagaimana dawuh Bapak H. Moh. Ilyas, L.C. dalam sambutan beliau mewakili wali kelas akhir pada acara Muwadda'ah Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum Tahun 2020 yang kurang lebih menyatakan demikian “*Para tokoh, orang-orang alim, orang-orang pintar dulunya seperti kalian semua, lantas seyogyanya kita juga bersungguh-sungguh supaya menjadi seperti mereka*”. Skripsi dengan judul “**Otoritas Kyai terhadap Kontinuitas Praktik Perkawinan Siri di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan**” penulis susun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis meyakini, dengan segala keterbatasan tentunya penulis telah banyak melibatkan para pihak yang senantiasa memberikan doa, dorongan, motivasi serta bimbingan kepada penulis sepanjang masa studi. Oleh karena itu, dengan segala rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Yasın Baidi, S.Ag. M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayatai, M. Si, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib. M. Ag., M.A. selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Penulis telah banyak menerima inspirasi, saran, dan masukan beliau di setiap tahap pengerjaan hingga selesainya penyusunan skripsi. Semoga ilmu yang telah diajarkan senantiasa mengalir dalam jurang kebermanfaatan dan keberkahan di masa mendatang.
6. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku penguji. Semoga saran dan masukan yang diberikan senantiasa memberikan semangat tersendiri bagi penulis untuk terus melakukan evaluasi dalam penyempurnaan tugas akhir.
7. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, seluruh Dosen Pengampu Prodi Hukum Keluarga Islam dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis;

8. Para masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, dan terkhusus yang penulis *ta'dzimi* KH. Moh. Djamaluddin Ahmad, KH. Abdul Nashir Fattah, KH. Moh. Yahya Husnan Mansyur, Ibu, Nyai Hj. Umi Salamah Yahya, seluruh dewan guru Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 6 Tahun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dimana lantunan doa dan keridhoan beliauah yang selalu penulis harapkan.
9. Seluruh *asatidz* Asrama Al-Fithroh Pondok Pesantren Wahid Hasyim, terkhusus kepada Bapak KH. Sunhaji Alwi, S.Ag. dan Ibu Amina Ulin Nuha, pengasuh sekaligus orang tua selama penulis menimba ilmu.
10. Kedua orang tua dan saudara penulis yang dengan penuh keikhlasan untuk senantiasa melantunkan doa-doa terbaik, memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Bapak AZ, Bapak Q, Ibu R, Ibu N, dan Ibu S selaku narasumber yang telah berkenan membantu penulis dalam proses pengumpulan data dalam menyempurnakan tugas akhir;
12. Segenap keluarga besar LP2KIS Yogyakarta dan keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah memberikan begitu banyak pengalaman dan pembelajaran baru bagi penulis;
13. Wafid Syuja', S.H. yang senantiasa meluangkan waktu untuk saling bertukar pikiran, selama berada pada bangku perkuliahan serta senantiasa memberi saran dan inspirasi kepada penulis terutama dalam proses penyelesaian tugas akhir.

14. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 terkhusus Nur Fauziyah Laili, Naela Camelia , dan Dena Nabila Rani yang telah menemani penulis selama menjalani perkuliahan;
15. Teman-teman Afsheena Jogja yang menjadi keluarga baru selama penulis menimba ilmu.
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 111 Dusun Kauman, Desa Kragan, kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Kranganyar, penulis begitu berterima kasih atas kebersamaan, ilmu, pengalaman, dukungan, dan jalinan tali silaturahmi yang semoga tidak terputus sampai kapanpun;
17. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Selanjutnya, penulis menyadari kapasitas sebagai pelajar yang baru memulai terjun dalam dunia penelitian ilmiah sehingga begitu dimungkinkan terjadi kesalahan dan kekurangan dalam menyajikan data dan analisis hasil penelitian. Sebagai hasil penelitian, skripsi ini terbuka untuk diberikan saran dan masukan yang membangun. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi siapapun.

Yogyakarta, 04 Maret 2024

Penulis



Nanda Nabilah Islamiyah
NIM. 20103050003

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II ADMINISTRASI PERKAWINAN DI INDONESIA DAN PRAKTIK NIKAH DI BAWAH TANGAN	19
A. Aturan tentang Administrasi Perkawinan	19
1. Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan Indonesia 19	
2. Penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah	25
B. Perkawinan Siri sebagai Perkawinan Tidak Tercatat	30
1. Perkawinan di Hadapan Ketua Adat	30
2. Nikah Siri di Hadapan Tokoh Agama	33
BAB III OTORITAS KYAI DALAM PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DI KECAMATAN REMBANG	40
A. Kyai dan Kehidupan Sosial Masyarakat Rembang	40
B. Kyai dan Perkawinan Siri Masyarakat Rembang	44
1. Kyai sebagai Makelar	45

2. Kyai sebagai Penghulu.....	47
3. Kyai sebagai <i>Wali Muhakam</i>	51
4. Kyai sebagai Konsultan Perkawinan	54
BAB IV IMPLIKASI OTORITAS KYAI DALAM KELANGGEGAN PRAKTIK PERKAWINAN SIRI DI KECAMATAN REMBANG	56
A. Otoritas Tradisional Kyai dan Pengaruhnya terhadap Kelanggengan Perkawinan Siri	56
B. Manifestasi Otoritas Kyai terhadap Kelancaran Perkawinan Siri	60
C. Manifestasi Profesi Kyai terhadap Keuntungan Material dalam Praktik Perkawinan Siri.....	63
D. Implikasi Otoritas Kyai dalam Praktik Perkawinan Siri terhadap Ketertiban Pencatatan Perkawinan	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	I



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Pedoman Wawancara	I
Lampiran 2.	<i>Curriculum Vitae</i>	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini berangkat dari masih mengakarnya budaya perkawinan siri yang terjadi di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Kecamatan Rembang merupakan satu dari beberapa daerah yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan fenomena perkawinan siri tertinggi apabila dibandingkan dengan daerah lainnya.¹ Secara historis, terbentuknya budaya perkawinan siri di Kecamatan Rembang dimulai pada sekitar tahun 1960-an sebelum disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.² Banyak masyarakat yang lebih memilih tidak mencatatkan perkawinan dengan alasan jangkauan menuju Kantor Urusan Agama (KUA) dari tempat domisili mereka begitu jauh dan sulit.³ Selanjutnya, pada sekitar tahun 1980-an terdapat beberapa mubalig dari Arab yang pergi ke Pasuruan untuk menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Rembang. Para mubalig tidak membawa istri-istrinya sehingga banyak perempuan desa yang dinikahi secara siri oleh para mubalig,⁴ hal ini juga dilandasi oleh persepsi masyarakat bahwa menempati posisi sebagai istri mereka merupakan sebuah kehormatan tersendiri

¹ Muhammad Roy Purwanto, "Nikah Mut 'ah dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial : Studi Kasus Nikah Mut 'ah di Desa Kalisat Kabupaten Rembang Pasuruan Jawa Timur 1," *Jurnal An-Nur*, Vol. 6:2 (2014), hlm. 75.

² Aulia Fitriany, "Sejarah Budaya Kawin Sirri Di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan," *Jurnal Edukasi*, Vol. 1:2 (2015), 12.

³ *Ibid.*, hlm. 3

⁴ *Ibid.*

bagi perempuan di sana.⁵ Demikian ini ialah awal mula penyebab praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Selain itu dalam perkembangannya, praktik perkawinan siri di kecamatan Rembang menjadi masyhur di telinga masyarakat luar wilayah Rembang, hingga mengundang banyak peminat yang secara beriringan mendatangi perempuan melalui bantuan makelar dan tokoh agama. Para pihak yang terlibat terutama para pelaku perempuan kemudian cenderung menjadikan perkawinan siri sebagai praktik komodifikasi yang membawa timbal balik berupa sejumlah keuntungan material. Keuntungan tersebut diperoleh dari permintaan para perempuan terhadap mahar perkawinan, seperti dalam tulisan Fitriany yang menyebutkan bahwa mereka akan meminta sejumlah mahar yang dapat memberi keuntungan dan peluang pekerjaan, yakni berupa mesin jahit, tanah, toko, dan lain sebagainya.⁶ Mahar yang berupa sejumlah harta benda tersebut dijadikan sebagai antisipasi para pelaku apabila pihak laki-laki tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Studi literatur terkait juga menyebutkan faktor yang melandasi diterimanya praktik perkawinan siri oleh masyarakat hingga saat ini di antaranya, *pertama*, anggapan bahwa dikotomi hukum antara aturan tentang pencatatan perkawinan oleh undang-undang dan keabsahan nikah yang ditentukan hukum agama masih dapat ditoleran sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

(KUA) masih dianggap sah selama syarat sah dan rukun perkawinannya terpenuhi,⁷ *kedua*, praktik perkawinan siri memiliki prosedur pelaksanaan sederhana, mudah dan cepat khususnya bagi masyarakat yang hendak melakukan poligami siri tanpa harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu,⁸ *ketiga*, faktor kondisi sosial ekonomi yang rendah sehingga memaksa para perempuan untuk bersedia melakukan praktik perkawinan siri sekalipun dengan status sebagai istri kedua, ketiga dan seterusnya,⁹ *keempat*, adanya kontribusi kyai atau tokoh agama yang turut memfasilitasi dan mendukung praktik perkawinan sirri.¹⁰

Berdasarkan beberapa faktor di atas, tulisan ini akan mengkaji dari sisi peran atau otoritas kyai dalam praktik perkawinan siri di Kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan. Meskipun isu keterlibatan kyai tidak menjadi satu-satunya faktor yang mendorong berjalannya praktik perkawinan siri, namun eksistensi kyai dalam mengeksekusi pelaksanaan perkawinan mampu menunjukkan andil utama dalam menggiring para pelaku untuk terlibat ke dalam praktik perkawinan siri terlepas dari hal tersebut juga tidak lain menjadi tujuan mereka. Secara lebih spesifik, masyarakat Rembang juga tidak memungkiri, keberadaan kyai sejatinya juga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kendala dalam pelaksanaan perkawinan siri, selain sebagai pihak yang menikahkan pasangan nikah siri, kyai juga mengatasi beberapa kasus ketika terdapat wali dari pihak perempuan yang

⁷ Khoirul Hidayah, "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'iah*, Vol. 3:1 (2011), hlm. 86–100.

⁸ Achmad Abubakar dan Halimah Basri, "Nikah Sirri dan Problematikanya," *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3:3 (2023).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Fitriany, "Sejarah Budaya Kawin Sirri Di Desa Kalisat...", hlm. 12

tidak memberikan persetujuan terhadap perkawinan sirri yang dilakukan oleh mempelai perempuan. Kasus ini disebut sebagai *Beli Wali* atau praktik *wali muhakam*. Dalam beberapa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan yang menikah siri, kyai juga dipercaya sebagai konsultan perkawinan, dengan demikian kyai akan memberikan nasihat dan solusi bagi kedua pasangan tersebut dari permasalahan yang terjadi. Sedangkan dalam kaitannya dengan praktik komersialisasi, kyai memiliki wewenang untuk menentukan kesepakatan besaran biaya perkawinan yang melibatkan dirinya.¹¹

Kyai dalam praktik perkawinan siri telah menjadi salah satu profesi utama yang memicu kelanggaran budaya perkawinan siri.¹² Dengan begitu, tanpa dukungan dan kontribusi yang diberikan kyai, pasangan yang menikah siri akan kesulitan menemukan alternatif untuk melakukan perkawinan. Alasan ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan relevan baik ditinjau dari segi kontinuitas peran seorang kyai sebagai eksekutor dalam kelancaran praktik perkawinan siri maupun dari segi kekuasaannya untuk mengatasi kendala dalam proses akad nikah.

Beberapa kewenangan yang didapatkan kyai sejatinya tidak lepas dari sudut pandang masyarakat terkait kealiman kyai dalam bidang ilmu agama.¹³ Banyak dari

¹¹ Salman Alfarisi, "Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, hlm. 1–76.

¹² Akhmad Afdin Suheris, "Nikah Sirri Dan Bentuk Kesadaran Agen (Perempuan) Di Desa Pajaran...", hlm. 56

¹³ Akhmad Afdin Suheris, "Nikah Sirri Dan Bentuk Kesadaran Agen (Perempuan) Di Desa Pajaran Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan," *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 20.

masyarakat mempercayakan kyai sebagai seseorang yang memiliki derajat keilmuan yang tinggi sehingga ketika terdapat persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama dalam persoalan yang menyangkut urusan perkawinan mereka tidak segan untuk mencari petunjuk kepada kyai. Dalam beberapa kesempatan masyarakat juga turut serta mengikuti beberapa kajian keagamaan bersama kyai, mereka meyakini *tabaruk* kepada kyai merupakan salah satu bentuk penghormatan untuk memperoleh keberkahan.¹⁴ Dengan demikian, tindakan dan perkataan kyai mampu membawa masyarakat untuk mengikuti kehendaknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, terbentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kyai sebagai makelar, *wali muhakam*, dan konsultan perkawinan dalam perkawinan siri di Kecamatan Rembang?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum dalam teori otoritas Weber terhadap tiga peran kyai dalam perkawinan siri di Kecamatan Rembang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran seorang kyai sebagai *wali muhakam*, konsultan perkawinan, dan penentu besaran mahar dalam perkawinan siri di Kecamatan Rembang, dan (2) Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum

¹⁴ Nur Solikin, "Praktik Poligami Masyarakat Kalisar Rembang Pasuruan Tinjauan Dalam Perspektif Teori Behavior," *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, Vol. 7:1 (2021), hlm. 148.

dalam teori otoritas Weber terhadap tiga peran kyai dalam perkawinan siri di Kecamatan Rembang. Selanjutnya, manfaat dalam penelitian ini yaitu: (1) Kegunaan teoritis, yakni penelitian ini mampu menyumbangkan kontribusi teoritis yang berimplikasi terhadap perkembangan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga; dan (2) Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengupas peran Kyai dalam pelaksanaan nikah siri di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait perkawinan sirri di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Untuk menelaah kajian yang sesuai dengan tema penelitian ini, maka tinjauan pustaka hanya dilakukan dengan fokus kajian terhadap peran atau otoritas seorang kyai dalam praktik perkawinan siri di Kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan. Adapun penelitian terkait yang membahas tentang peran kyai dalam praktik perkawinan siri telah dilakukan oleh (1) Alfarisi dengan judul *Komersialisasi Nikah Siri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Pasuruan Jawa Timur*, (2) Hariyanto dengan judul penelitian *Komunikasi Opinion leader dalam Komodifikasi Kawin Kontrak Di Kampung Nikah Siri di Pasuruan*, dan (3) Solikin dengan penelitiannya yang berjudul *Praktik Poligami Masyarakat Rembang Jawa Timur Dalam Perspektif Teori Behavior*.

Pada penelitian *pertama*, Alfarisi membahas perkawinan siri yang terjadi di Desa Pekoren dari sisi ekonomi.¹⁵ Terdapat empat elemen yang terlibat dalam proses transaksi komersialisasi dalam perkawinan siri di sini diantaranya yaitu kyai, makelar, orang tua pihak perempuan, dan saksi nikah. Peran masing-masing elemen dalam transaksi akad nikah siri memiliki perbedaan satu sama lain. Kyai dalam tahapan ini memiliki wewenang terhadap penentuan besaran *budget* peminat berdasarkan tipe perempuan yang diinginkan. Semakin sedikit *budget* peminat maka semakin rendah pula kualitas perempuan yang disediakan. Sebaliknya, semakin tinggi *budget* peminat maka akan semakin tinggi kualitas perempuan dengan kadar perawan atau janda yang menjadi bintang di daerah tersebut. Penentuan harga dalam praktik komersialisasi ini sejatinya tidak memiliki ketentuan yang baku sebab penampilan dan wajah perempuan dapat menentukan nilai mahar, namun apabila yang akan dinikahi ialah seorang perawan maka peminat setidaknya menyiapkan harga mahar sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan apabila janda maka berlaku mahar minimal Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Selama dalam proses penentuan nilai mahar, kyai memiliki keterlibatan utama bersama pihak peminat untuk menentukan kesepakatan besaran mahar berdasarkan atas kualitas perempuan yang diinginkan. Meskipun penelitian yang dilakukan Alfarisi sama-sama meneliti terkait peran kyai, namun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif sehingga hasil penelitian hanya fokus terhadap pandangan secara normatif baik dari kacamata

¹⁵ Salman Alfarisi, "Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif...", hlm. 76

hukum Islam maupun hukum positif terkait praktik komersialisasi yang dilakukan masyarakat Pekoren.

Adapun penelitian yang dilakukan Hariyanto yang berjudul *Komunikasi Opinion leader dalam Komodifikasi Kawin Kontrak Di Kampung Nikah Siri di Pasuruan* membahas dari sisi kyai sebagai makelar sekaligus pihak yang melakukan pemasaran terhadap perkawinan siri. Penulis menyebut beberapa pihak yang terlibat sebagai seorang *opinion leader*. *Opinion leader* bertugas membangun komunikasi guna mengajak serta meyakinkan calon mempelai baik pria maupun wanita agar mengikuti praktik perkawinan siri.¹⁶ *Opinion leader* yang dimaksud dalam tulisan ini terdiri dari kyai atau modin, makelar, kepala desa serta aparat desa. Pada tahap komunikasi, kyai lebih menitikberatkan pada aspek agama. Para kyai juga mengajarkan kepada para pelaku bahwa perkawinan disini sama halnya dengan perkawinan pada umumnya, syarat dan rukunnya juga tidak berbeda dengan ketentuan yang diajarkan dalam hukum Islam hingga mereka merasa yakin untuk melanjutkan proses perkawinan siri. Penulis kemudian memberikan sebuah argumen bahwa dalam tahap ini, pola komunikasi yang terjadi antara kyai dengan para pelaku yaitu pola komunikasi linear, artinya komunikasi satu arah yang dilakukan oleh komunikator yaitu mudin kepada komunikan yaitu pelaku kawin siri baik pria maupun wanita yang dilakukan secara tatap muka. Bentuk komunikasi yang diberikan para mudin ini bersifat petuah atau wejangan, guna memantapkan hati dari kedua calon pelaku kawin siri.

¹⁶ Didik Hariyanto dan Maulia Figo Arian Difa, "Communication of Opinion Leader in Commodifying Contract Marriage in Siri Marriage Village in Pasuruan," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10:1 (2021), hlm. 28.

Penelitian yang dilakukan Hariyanto menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori komodifikasi yang digagas Karl Marx sehingga hasil penelitian ini fokus pada peran kyai dalam proses komunikasi dengan para pelaku untuk membujuk dan menjajikan sejumlah keuntungan apabila mereka mau mengikuti praktik perkawinan siri. Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan teori ini ialah mengubah sesuatu barang yang awalnya hanya mempunyai nilai guna lalu diubah menjadi sesuatu yang bisa dijual sehingga memiliki nilai jual di pasar. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan di mana penelitian ini sama sekali belum menyebutkan peran yang dimiliki kyai dari sisi kekuasaannya untuk melakukan praktik beli wali maupun sebagai konsultan dalam perkawinan.

Tinjauan pustaka yang *ketiga* ialah penelitian Solikin yang berjudul *Praktik Poligami Masyarakat Rembang Jawa Timur Dalam Perspektif Teori Behavior* membahas dari sisi peran kyai sebagai marketing yang menyebarkan wacana poligami melalui analisis teori behavior¹⁷. Teori ini menempatkan tindakan aktor sebagai yang terpengaruh oleh stimulus dan kemudian ia menjadi stimulus baru terhadap keberlangsungan praktik poligami. Melalui teori behavior sebagai alat telaahnya, kajian ini menghasilkan kesimpulan bahwa poligami dalam persepsi masyarakat Kalisat tidaklah berbeda dengan pandangan mayoritas fuqaha yang mengatakan bahwa poligami adalah mubah dengan syarat ada keadilan di dalamnya, terlepas dari keadilan apakah yang dituntut, apakah dalam bidang materi

¹⁷ Nur SolikNur Solikin, "Praktik Poligami Masyarakat Kalisar Rembang Pasuruan...", hlm. 2.

ataupun immateri. Kesimpulan lainnya, praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kalisat, di satu sisi seperti diakui oleh seorang kyai merupakan sifat yang telah diturunkan secara turun temurun, pada sisi yang lain juga erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat yang telah menganggap poligami sebagai hal yang lumrah dan karenanya mereka yang tidak berpoligami dinilai sebagai “suami-suami takut istri”. Meskipun membahas tentang praktik poligami, namun penelitian ini juga tidak lepas dari pembahasan otoritas kyai yang mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat untuk mengikuti praktik poligami, akan tetapi penelitian Solikin belum menyinggung bagaimana peran atau otoritas kyai dari sisi yang lain seperti dalam praktik beli wali maupun sebagai konsultan dalam perkawinan sehingga penelitian ini terbatas hanya pada satu objek saja, yaitu praktik poligami.

Dari ketiga penelitian di atas, dua penelitian terakhir menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, penulis juga akan mengkaji otoritas atau peran kyai dalam perspektif sosiologi hukum namun dengan teori yang berbeda, yakni berdasarkan teori otoritas yang digagas Max Weber sebagai perantara dalam melakukan analisis peran kyai terhadap tiga klasifikasi otoritas weber yaitu otoritas tradisional, kharismatik, dan legal-rasional. Penelitian ini juga melengkapi penelitian yang telah dilakukan Alfarsi terkait praktik komersialisasi yang dilakukan dalam praktik perkawinan siri dengan memberikan pemaparan terkait peran yang dilakukan oleh kyai secara khusus dalam melakukan kesepakatan besaran tarif biaya perkawinan dengan pihak laki-laki. Dengan demikian meskipun kajian terhadap peran kyai telah dilakukan oleh tiga peneliti sebelumnya, namun penulis akan mencoba melihat dari sisi yang

berbeda baik dari segi objek penelitian yang dilakukan maupun dari segi pendekatan yang digunakan.

E. Kerangka Teori

Objek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini ialah otoritas atau peran seorang kyai dalam praktik perkawinan siri. Secara spesifik peran kyai yang dimaksud dilihat dari tiga sisi yakni pada saat pelaksanaan beli wali atau praktik *wali muhakam*, dalam praktik konsultasi perkawinan, dan penentuan besaran mahar. Dalam pelaksanaan tiga peristiwa tersebut menurut masyarakat di Kecamatan Rembang hanya dapat dilakukan berdasarkan atas campur tangan kyai. Untuk melihat seberapa jauh seorang kyai mampu berperan dalam tiga peristiwa di atas maka penulis menggunakan teori otoritas pemikiran Max Weber.

Weber dalam memberikan penafsiran mengenai sebuah “otoritas” tidak lepas dari istilah *legitimate herrschaf* yang biasa disebut “kekuasaan” atau “dominasi yang absah”.¹⁸ Kata *herrschaf* diartikan Weber sebagai kemampuan individu untuk memperkuat sikap loyalitas suatu kelompok yang menimbulkan bentuk kepatuhan secara sukarela.¹⁹ Adapun penekanan terhadap upaya *herrschaf* sendiri ialah kestabilan dalam membangun kepercayaan terhadap legitimasi yang dibangun juga pemberian sanksi bagi pelanggar.²⁰ Weber mengklasifikasikan teori otoritasnya ke dalam tiga jenis, yakni otoritas tradisional, otoritas legal-rasional,

¹⁸ Rumadi Rumadi, “Islam Dan Otoritas Keagamaan,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20:1 (2012), hlm. 25.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

dan otoritas kharismatik. Pembagian jenis otoritas ini menurut Weber tidak lepas dari adanya tindakan rasional yang dipertahankan melalui wewenang.²¹ Dengan demikian suatu pendapat, tindakan, dan pola pemikiran yang dibangun oleh seorang pemimpin kemudian ketiganya berhasil diikuti serta diadopsi oleh masyarakat secara luas maka otomatis pemimpin tersebut telah menunjukkan otoritasnya dalam mewujudkan tujuan pelaku, dan dalam pembahasan ini yang dimaksud ialah terlaksananya perkawinan siri.

Berkenaan dengan pembagian jenis otoritas menurut Weber di atas, yang dimaksud dengan otoritas tradisional adalah otoritas yang berlandaskan pada tradisi yang hidup di tengah masyarakat.²² Pengertian ini kemudian diinterpretasikan secara lebih luas sebagai keberadaan otoritas yang dilandasi oleh adanya penerimaan aturan tertentu sebab berada dalam sebuah tatanan sosial yang bersumber dari kebiasaan lama di mana status dan hak kepemimpinan itu diakui serta mendapatkan legitimasi dari penduduknya. Dalam otoritas tradisional ini juga terdapat individu yang secara kontinu menunjukkan perannya dalam sebuah hubungan sosial yang berakar dari sebuah kepercayaan dan sering kali diikuti serta dipatuhi individu lainnya.²³

Weber kemudian mengklasifikasikan kembali tipologi dalam otoritas tradisional menjadi tiga bagian, yakni *gerontokrasi*, *patriarkalisme*, dan

²¹ Muhamad Chairul Basrun Umanailo, "Rasional Dan Irasional Dalam Tindakan Sosial Max Weber," *Sosiologis:Kajian Sosiologi Klasik, Modern dan Kontemporer*, Vol. 1:5 (2023). Hlm. 15

²² Satrio Dwi Haryono, "Wacana Rasialisme Dalam Sosiologi Max Weber," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Vol. 13:2 (2022), hlm. 400.

²³ Umanailo, "Rasional Dan Irasional Dalam Tindakan Sosial...", hlm. 15.

patrimonialisme.²⁴ *Gerontokrasi* menurut Weber ialah kekuasaan berada pada tangan para tetua dalam kelompok tersebut, para tetua yang dimaksud ialah seseorang yang memiliki angka usia paling tinggi dibandingkan dengan lainnya.²⁵ Adapun *patriarkalisme* merupakan sebuah kekuasaan yang berada di bawah suatu kekerabatan serta pewaris-pewarisnya. Kategori ini sering kali diamati dalam kepemimpinan kesultanan maupun kesunanan di Jawa.²⁶ Dalam penelitian Permatasari dan Subaidi misalnya yang menyebutkan bahwa kepemimpinan kaum priyayi di lingkungan maupun luar keraton ditentukan berdasarkan atas jalur keturunan, oleh karenanya anak raja juga secara otomatis akan menjadi raja atau penerus dari orang tuanya, dan seterusnya.²⁷ Sedangkan *patrimonialisme* disebut Weber sebagai bentuk otoritas di mana seorang pemimpin dibutuhkan dan bekerja sama dengan individu atau sekelompok orang yang memiliki pengabdian atau ketaatan terhadapnya.²⁸

Jenis otoritas selanjutnya ialah otoritas legal-rasional yang disebut Weber sebagai otoritas yang timbul dari peraturan berdasarkan atas hukum yang sah serta bersifat rasional.²⁹ Landasan yang dipakai dalam otoritas legal rasional ialah

²⁴ Fahrijal Nurrohman, "Aksara Jawa Pegon sebagai pengantar di pesantren Jawa (Analisis otoritas kharismatik menurut Max Weber)," *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 1:2 (2023). Hlm. 41

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Subaidi Mayana Ratih Permatasari, "Kepemimpinan Masyarakat Jawa (Analisis Pemikiran Max Weber: Masyarakat Abangan, Santri, Priyayi di Surakarta, Indonesia)," *Global Journal of Educational Research and Management*, Vol. 1:4 (2021), hlm. 232.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Umanailo, "Rasional Dan Irasional Dalam Tindakan Sosial...", hlm. 10.

berdasarkan atas legitimasi.³⁰ Dari penjelasan tersebut, maka implementasi dari jenis otoritas legal-rasional dapat diamati dari kekuasaan seorang pemerintah yang dibatasi sebuah peraturan perundang-undangan yang sah dan rasional dengan tujuan untuk melindungi rakyatnya dari tindakan kesewenang-wenangan pemegang otoritas.³¹ Bagi Weber, jenis otoritas ini berbeda dengan dua jenis otoritas yang lain, salah satu kelebihanannya ialah melalui kewenangan yang bersifat legal-rasional maka dapat diprediksi terjadinya stabilitas sosial di tengah masyarakat dapat berlangsung dalam jangka yang panjang, salah satunya terjadi sebab aturan yang dikeluarkan pemegang otoritas dibuat atas nama institusi bukan atas nama personal, serta aturan yang dibuat dapat menyesuaikan dinamika perkembangan zaman.³² Berbeda halnya dengan otoritas tradisional dan kharismatik yang memberlakukan prinsip loyalitas terhadap tradisi dan pemimpinnya sehingga masyarakat akan sulit bangkit dari asal muasal kebiasaan para pendahulunya.

Jenis otoritas yang terakhir ialah otoritas kharismatik. Weber mengartikan otoritas kharismatik sebagai sebuah kekuasaan seseorang berdasarkan atas sifat istimewa yang dimilikinya berbeda dengan orang lain, hal inilah yang kemudian disebut sebagai kharisma.³³ Umumnya para masyarakat mempercayai dan patuh terhadap pemimpin sebab kapasitas yang dimilikinya berada di atas rata-rata orang

³⁰ M Sulhan dan Zulkipli Lessy, "Otoritas Tuan Guru Terhadap Dakwah Islam Pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber," *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, Vol. 4:2 (2022), hlm. 12.

³¹ Mayana Ratih Permatasari. "Kepemimpinan Masyarakat Jawa", hlm. 5.

³² *Ibid.*

³³ Haryono, "Wacana Rasialisme Dalam Sosiologi Max Weber", hlm. 7.

pada umumnya sehingga kepercayaan masyarakat mampu menjadi bukti valid adanya keistimewaan berupa sebuah mukjizat maupun pengalaman supranatural yang dialami pemimpinnya.³⁴

Weber menyebut kharisma sebagai fenomena irasional yang unik sebab pengakuan atas identitas yang melekat pada seorang pemimpin menjadi landasan dari otoritas kharismatik itu sendiri.³⁵ Sedangkan untuk menarik pengikutnya seorang pemimpin akan mendasarkan kepemimpinannya pada keyakinan adanya keterkaitan mereka dengan hubungan supranatural.³⁶ Dengan demikian sumber dari otoritas kharismatik itu sendiri ialah individu yang bersangkutan.³⁷

Oleh karena itu, untuk melihat keberanjakan sebuah otoritas yang dipegang oleh kyai maka akan dilihat dari dua indikator, yakni segi kontinuitas peran seorang kyai sebagai eksekutor dalam praktik perkawinan siri maupun dari segi kekuasaannya untuk mengatasi kendala lain di luar proses akad nikah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dan termasuk dalam jenis kelompok penelitian hukum dan sosial. Dalam tulisan ini, penulis memaparkan mengenai fenomena Hukum Keluarga Islam yang terjadi dan menjadi isu krusial di tengah masyarakat, yakni adanya praktik perkawinan sirri

³⁴Sulhan dan Lessy, "Otoritas Tuan Guru Terhadap Dakwah Islam...", hlm. 11.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

yang dilakukan masyarakat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini juga masuk dalam penelitian sosial, sebab peneliti juga melihat adanya pengaruh dan otoritas salah satu *opinion leader*³⁸ atau dalam hal ini ialah Kyai yang menjadi salah satu faktor kelanggengan praktik perkawinan siri di Kecamatan Rembang. Hal ini dianggap sebagai suatu pengaruh budaya sosial hukum keluarga yang terjadi di tengah masyarakat.

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan peran serta kekuasaan kyai dalam praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Rembang, khususnya pada saat terjadinya peristiwa *Beli Wali* atau praktik *wali muhakam*, konsultasi masalah perkawinan maupun pada saat penentuan besaran tarif biaya perkawinan. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologi hukum menggunakan teori otoritas yang digagas Max Weber.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari penelitian lapangan dan wawancara dengan menargetkan pada 5 (Lima) pihak yang terlibat, di antaranya, 3 (tiga) orang pelaku dalam praktik perkawinan siri, dan 2 (dua) orang Kyai yang sekaligus berkedudukan sebagai penghulu, makelar, dan konsultan perkawinan. Adapun kelima narasumber tersebut penulis dapatkan berdasarkan atas rekomendasi makelar, tanpa adanya rekomendasi tersebut

³⁸ Didik Hariyanto and Maulia Figo Arian Difa, "Communication of Opinion Leader ...", hlm. 13.

tampaknya akan begitu sulit menemukan para pihak terkait yang berkenan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga dalam penelitian ini tidak dapat dipungkiri adanya keterbatasan informan yang didapatkan, akan tetapi agar data penelitian terkumpul secara komprehensif, penggalian informasi secara mendalam telah penulis upayakan.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan berbagai artikel di media massa yang relevan dengan penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan sumber data yang didapatkan penulis, yakni melalui wawancara berupa dialog serta tanya jawab dengan para pihak kemudian merekamnya dengan audiotape lalu mentranskripsinya. Beriringan dengan wawancara yang dilakukan, penulis mengarahkan pada pokok masalah yang menjadi objek penelitian sehingga penulis mampu mengetahui arah pemikiran informan. Setelah data dari proses wawancara dikumpulkan, penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif-kualitatif melalui penjelasan yang diarik kesimpulan berdasarkan penalaran induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disajikan ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut. Bab pertama berisi gambaran umum tentang uraian fenomena yang menjadi problem penelitian yang disajikan pada bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka yang memuat penelitian sejenis yang pernah dilakukan beberapa

peneliti terdahulu, kerangka teori yang berisi seputar penggunaan teori yang linear dengan penelitian ini, dan metode penelitian. Uraian ini bertujuan untuk menampakkan pokok permasalahan, ruang lingkup penelitian, fokus penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitian yang telah ada, dan teori serta tahapan-tahapan dalam proses penelitian.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum administrasi perkawinan di Indonesia dan praktik nikah di bawah tangan dengan mengklasifikasikan berdasarkan peran masing-masing otoritas.

Adapun dalam Bab ketiga penulis menjelaskan tentang pemaparan yang berisi jawaban atas rumusan masalah terkait bagaimana peran kyai dalam praktik perkawinan siri yang terjadi di Kecamatan Rembang khususnya yang berkaitan dengan praktik *wali muhakam*, praktik konsultasi perkawinan serta yang berkaitan dengan perannya sebagai makelar.

Bab keempat berisi pemaparan lanjutan yang menekankan pada analisis penggunaan teori otoritas Max Weber terhadap peran kyai dalam praktik perkawinan siri di Kecamatan Rembang Pasuruan. Selanjutnya, yang terakhir ialah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang dipaparkan dalam bab kelima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam tulisan ini penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Otoritas kyai dalam memimpin berjalannya praktik perkawinan siri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni pada saat pra-nikah, akad nikah, dan pasca pernikahan. *Pertama*, keterlibatan kyai dalam praktik perkawinan siri dimulai pada saat kedua mempelai belum melaksanakan perkawinan (pranikah). Dalam tahap ini kyai menjadi agen yang mempertemukan kedua pihak (laki-laki dan perempuan) agar keduanya dapat mengenal satu sama lain. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, kyai akan mengadakan pertemuan bersama kedua belah pihak untuk menentukan kesepakatan tanggal perkawinan apabila keduanya merasa ada kecocokan satu sama lain. Pada tahap ini posisi kyai adalah sebagai makelar perkawinan di mana pada akhir pertemuan kyai akan meminta tarif biaya kepada pihak laki-laki. *Kedua*, tahap perkawinan. Tahap ini dimulai pada saat kyai melangsungkan akad nikah bersama para pelaku yang dihadiri oleh para saksi dan kerabat pelaku. Selain itu dalam tahap ini juga dimungkinkan kyai menjadi *wali muhakam* sebab adanya faktor yang menyebabkan wali nasab tidak dapat hadir dalam akad perkawinan tersebut. Adapun tata caranya diawali dengan pengucapan serah terima beli wali oleh pihak mempelai perempuan kepada kyai, setelah itu kyai akan melanjutkan akad perkawinan bersama pihak laki-laki. *Ketiga*, tahap pasca

perkawinan, yakni terjadi bilamana suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan bantuan kyai mengalami problem dalam rumah tangganya, sehingga sebagai pihak yang turut terlibat pada saat perkawinan, kyai akan mencoba memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi para pelaku. Apabila keduanya tidak menemukan jalan untuk melanjutkan perkawinan maka kyai akan memutuskan perkawinan mereka.

2. Dalam tinjauan sosiologi hukum, kontinuitas praktik perkawinan siri di Desa Rembang erat kaitannya dengan kekuasaan kyai sebagai pribadi yang memiliki keunggulan moralitas dan spiritualitas yang tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat secara umum. Penilaian tersebut sering kali dilihat dari beberapa aspek, seperti latar belakang pendidikan, kekonsistenan dalam melaksanakan beberapa amaliyah keagamaan, serta kemampuan dalam menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat. Oleh karena beberapa keunggulan tersebut maka kyai sering kali menjadi teladan masyarakat, pemberi solusi atas permasalahan kehidupan masyarakat, serta tidak jarang pula diandalkan sebagai pemimpin dalam setiap kegiatan warga terutama yang bersangkutan dengan prosesi perkawinan siri yang sudah sejak lama menjadi budaya dalam masyarakat Rembang.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan sejatinya masih perlu banyak perbaikan mengingat keterbatasan kapasitas kemampuan penulis dalam menyajikan data maupun hasil analisis yang dipaparkan, dengan demikian terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan. (1) Dalam penelitian ini sejatinya dapat memuat beberapa argumentasi dari pegawai instansi KUA sebagai pemegang otoritas tunggal dalam

pelaksanaan pencatatan perkawinan untuk mengetahui validitas data yang menunjukkan adanya kesenjangan antara perkawinan tercatat dan tidak tercatat di Kecamatan Rembang. (2) Dari sisi pendekatan, penelitian ini dapat dilanjutkan menggunakan analisis teori hukum Islam sebagai landasan dalam mengkritisi argumentasi kyai dalam mempertahankan kebolehan praktik perkawinan siri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih

- Halili Rais, *Penghulu Diantara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Lingkaran, 2020.
- Muhammad Ilham Ramadhan, “Peran Ajengan Sebagai Wali Dalam Praktik Nikah Siri: (Studi Di Kecamatan Cisarua kabupaten Bogor)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Cet. ke-1, Yogyakarta, 2009.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, 1st edn, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nuriyati Nailil Faroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Mut’ah (Studi Kasus Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Salman Alfarisi, “Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Praktik Perkawinan Sirri Di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur,” *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2018.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973

C. Jurnal Penelitian

Abdul Jamil Wahab, Kustini, Muchtar Ali, “Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi ‘Dawar’ Di Kawasan Puncak Bogor,” *Alqalam*, Vol. 35, No.1 (2018).

Abubakar, Achmad, dan Halimah Basri, “Nikah Sirri dan Problematikanya,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No.3 (2023).

Achidsti, Sayfa Auliya, “Eksistensi Kiai Dalam Masyarakat,” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 12, No. 2 (2014).

Apriliani, Lia, “Kajian Sadd Al-Dzari’ah Atas Praktik Nikah Siri di Bumiharjo Kab. Jepara,” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2022).

Ashabul Fadhli, Fathur Rahmi, “Intervensi Tuanku Terkait Praktek Nikah Siri di Nagari Kurai Taji Pariaman Ijab,” *Kafa’ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 6, No. 2 (2016).

Athoillah Islamy, “Dinamika Historis Otoritas Hak Kepenghuluan Nikah Di Indonesia,” *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 1, No. 1 (2020).

Aulia, Sidiq, “Eksistensi kaum (Penghulu Adat) Dalam Perkawinan: Studi Kasus Pada Masyarakat Pekal, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara,” *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020).

Eko handoyo, Heri Rohayuningsih, “Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara),” *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 40, No. 2 (2013).

Fitriany, Aulia, “Sejarah Budaya Kawin Sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan,” *Jurnal Edukasi*, Vol. 1, No. 2 (2015).

Hariyanto, Didik, dan Maulia Figo Arian Difa, “Communication of Opinion Leader in Commodifying Contract Marriage in Siri Marriage Village in Pasuruan,” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 10, No. 1 (2021).

Haryono, Satrio Dwi, “Wacana Rasialisme dalam Sosiologi Max Weber,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Vol. 13, No. 2 (2022).

- Hertasmaldi, "Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah," *ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial (penerimaan)*. 'Aqid, Vol. 35, No. 2 (2019).
- Hidayah, Khoirul, "Persoalan Hukum Perempuan Rembang Akibat Praktek Nikah Sirri," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 3, No. 1 (2011).
- Lorentius Goa, "Perubahan Sosial Dalam kehidupan bermasyarakat," *Sapa: Jurnal kateketik dan Pastoral*, Vol. 2, No. 2 (2017).
- Mayana Ratih Permatasari, Subaidi, "Kepemimpinan Masyarakat Jawa (Analisis Pemikiran Max Weber: Masyarakat Abangan, Santri, Priyayi di Surakarta, Indonesia)," *Global Journal of Educational Research and Management*, Vol. 1, No. 4 (2021).
- Murtadho, Achmad, "Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara," *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 20, No. 1 (2021).
- Nur Solikin, "Praktik Poligami Masyarakat Kalisar Rembang Pasuruan Tinjauan Dalam Perspektif Teori Behavior," *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, Vol. 7, No. 1 (2021).
- Nurrohman, Fahrijal, "Aksara jawa pegon sebagai pengantar di pesantren jawa (analisis otoritas kharismatik menurut max weber)," *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 1, No. 2 (2023).
- Purwanto, Muhammad Roy, "Nikah Mut'ah dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial: Studi Kasus Nikah Mut'ah di Desa Kalisat Kabupaten Rembang Pasuruan Jawa Timur 1," *Jurnal An-Nur*, Vol. 6, No. 2 (2014).
- Rian M. Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Juristic*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Rumadi, Rumadi, "Islam Dan Otoritas Keagamaan," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20, No. 1 (2012).
- Sodiq, Muhammad, "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2 (2014).
- Sulhan, M, dan Zulkipli Lessy, "Otoritas Tuan Guru Terhadap Dakwah Islam Pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber," *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2022).

Umanailo, MuhamadChairul Basrun, "Rasional Dan Irasional Dalam Tindakan Sosial Max Weber," *Sosiologis:Kajian Sosiologi Klasik, Modern dan Kontemporer*, Vol. 1, No. 5 (2023).

Wijayati, Mufliha, "Representasi Perempuan Dalam Proses Legislasi: Catatan Sejarah Undang-Undang No 46 tahun 1946 dan Undang- Undang No 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 46 (2022).

D. Lain-lain

Akhmad Afdin Suheris, "Nikah Sirri Dan Bentuk Kesadaran Agen (Perempuan) Di Desa Pajaran Keamatan Rembang Kabupaten Pasuruan," *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2014.

Wawancara dengan AZ, Penghulu Perkawinan Siri, Rembang, Pasuruan, Tanggal 30 Oktober, 2023

Wawancara dengan N, Pelaku Perkawinan Siri, Rembang, Pasuruan, tanggal 28 April, 2023.

Wawancara dengan S, Pelaku Perkawinan Siri, Rembang, Pasuruan, tanggal 28 April, 2023.

Wawancara dengan R, Pelaku Perkawinan Siri, Rembang, Pasuruan, tanggal 28 April, 2023.

Wawancara dengan Q, Penghulu Perkawinan Siri, Rembang, Pasuruan, Tanggal 28 April, 2023.